



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR : 019/LPPM-BAP/III/2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Padrul Jana, M.Sc.

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta.

Alamat : Jl. PGRI 1 No 117 Sonosewu Kasihan Bantul

Berdasarkan surat edaran pengumuman penerima dana hibah penelitian internal tahun anggaran 2019 No: 025/LPPM-UPY/II/2019, memberikan tugas kepada :

Nama	NIS/NIP/NIDN	Jabatan Tim
1. T Heru Nurgiansah S.Pd., M.Pd.	1. 199102012019011008	1. Ketua
2. Titik Mulyat Widyastuti S.Pd., M.Si	2. 196411232018052019	2. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dengan judul :

“Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKN UPY Dalam Berlalu Lintas”

Ketentuan Penugasan :

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - a. Jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar 50%.
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 50% berikutnya, dibayarkan setelah peneliti menyerahkan laporan akhir penelitian dan bukti luaran yang dijanjikan, selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2019.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

c. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.

3.

a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan

1) Telah membuat artikel hasil penelitian dan wajib *publish* di jurnal luar UPY ber ISSN dan melaporkan ke LPPM.

2) Laporan akhir penelitian paling lambat tanggal 15 Juli 2019.

b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk : Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF pada bagian bawah ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana bantuan dari Universitas PGRI Yogyakarta melalui anggaran LPPM Tahun 2018/2019

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman penelitian LPPM Universitas PGRI Yogyakarta edisi 2018.
- d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta Yogyakarta.
- e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal Ilmiah menyesuaikan dengan janji luaran peneliti. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
- f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan LPPM UPY sebagai pemberi dana.
- g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keterangan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM.
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan *schedule* penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Monitoring dan Evaluasi dijadwalkan oleh LPPM UPY.
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 15 Juli 2019.
6. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada LPPM maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1⁰/00 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh LPPM Universitas PGRI Yogyakarta serta tidak diperkenankan mengajukan hibah internal di tahun anggaran berikutnya.

7. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari Universitas PGRI Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM.
8. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran serta etika kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Universitas PGRI Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

Pemberi Tugas



Padriul Jana, M.Sc.

NIS: 19890417 201508 1 012

Penerima Tugas :

1. T Heru Nurgiansah S.Pd., M.Pd.
2. Titik Mulyat Widyastuti S.Pd., M.Si

Tembusan Yth :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi

Di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta.